



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Nurmahyani binti Syukur, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tinggal di Dusun II Langgar Tengah (dekat musholah Al-Ikhlas), Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Arfian Hamdani bin Harmain Syah, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha doorsmeer, tinggal di Dusun Simpang Tanah Raja (dekat kilang padi), Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah membaca laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 1 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Agustus 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/46/VIII/2015 tertanggal 10-08-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Oktober tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman, bahkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juni 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan pada saat itu Penggugat pulang dari berkunjung ke kediaman orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak percaya dengan alasan Penggugat, karenanya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat menjambak rambut Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan bantal dan bahkan Tergugat meludahi wajah Penggugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

Halaman. 2 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Arfian Hamdani bin Harmain Syah) terhadap Penggugat; (Sri Nurmahyani binti Syukur).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator bernama Drs.Ridwan Arifin selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 06 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil,

Halaman. 3 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



oleh karena pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap opsi perdamaian yang diajukan mediator, serta para pihak tidak ada mengajukan opsi lain untuk perdamaian;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2015 di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di alamat Tergugat;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak awal Oktober 2015 yang sebenarnya Juni 2016;
- Adapun alasan – alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Tidak benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang sebenarnya karena Penggugat terlalu sering ke rumah orang tua Penggugat;
 - b. Tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan benar Tergugat ada marah – marah tetapi tidak sering, memaki benar ada tetapi menghina Penggugat tidak pernah dan juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama tidak pernah, melakukan

Halaman. 4 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



kekerasan fisik kepada Penggugat ada tetapi memukul Penggugat dengan bantal ke kepala Penggugat ada satu kali Tergugat lakukan;

- Benar pisah rumah sejak akhir Juni 2016 hingga saat ini antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dan benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut benar Tergugat menjambak rambut Penggugat, memukul wajah Penggugat dengan bantal tetapi meludahi Penggugat tidak benar ;
- Benar antara Tergugat dan Penggugat telah bermusyawarah secara baik – baik bahkan melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa setelah Penggugat pergi satu hari dari rumah kediaman bersama Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukun lagi tetapi Penggugat tidak mau lagi karena Tergugat sering memaki, meludahi dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Benar pertengkaran terjadi bulan Juni 2016 dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat sering di tonjok pakai jari kemudian dalam pertengkaran Tergugat selalu mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat selalu dinasehati karena rumah orang tua Tergugat dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Kemudian Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat yang laki – laki sakit depresi dan tidak mau berkomunikasi makanya Penggugat selalu datang melihatnya dan selanjutnya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat ;

Halaman. 5 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian, dan kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya masing-masing ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/46/VIII/2015 tertanggal 10-08-2015, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegeling oleh Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. *Nuraini binti Syukur*, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan, Gang Sehati No.11, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat adik Ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1 tahun lalu dan belum mempunyai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Juni 2016 tidak harmonis lagi sering bertengkar;
 - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mendengar dari pengaduan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, suka memukul dan

Halaman. 6 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



meludahi wajah Penggugat kemudian saksi dan keluarga ada datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat sikap Tergugat selalu cemburu kepada suami saksi dan pada suatu hari Penggugat ada menelpon saksi tetapi yang mengangkat telepon tersebut suami saksi karena saksi sedang menggendong anak kemudian Tergugat mendengarkan langsung Tergugat cemburu dan mengatakan kepada Penggugat "kenapa abang iparmu yang mengangkatnya"

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Juni 2016, dan yang pergi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat, namun saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena jarang ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. *Ratnawati Binti Syukur*, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Matematika, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Arfian Hamdani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1 tahun lalu dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 tidak harmonis lagi sering bertengkar ;

Halaman. 7 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat Penggugat ada datang ke rumah saksi 3 bulan setelah menikah kemudian Penggugat mau cepat – cepat pulang dan saksi melihat raut wajah Penggugat tidak cerah seperti kusam kemudian saksi bertanya kepada Penggugat tetapi Penggugat diam saja tidak menjawab”
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Juni 2016, dan yang pergi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat berkata “aku tidak takut hidup sendiri” terakhir upaya saksi menasehati Tergugat tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 saksi dipersidangan yaitu ;

1

Kusmawati binti Mahdin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan, pekerjaan PNS Kepala Sekolah, tempat tinggal Dusun I Simpang Tanah Raja Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi, juga saksi kenal dengan Penggugat selaku isteri Tergugat, menikah setahun lalu, dan mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang saksi berikan kepada Tergugat dan tidak pernah pindah lagi;

Halaman. 8 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik – baik saja hanya saksi mendengar dari pengaduan Tergugat pada bulan Juli 2016 kalau rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada terjadi pertengkaran dan perselisihan, padahal saksi mendengar pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat mau program mempunyai anak tetapi kok terjadi seperti ini yang penyebabnya karena Tergugat selalu marah – marah kepada Penggugat, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat “kenapa Tergugat marah – marah kepada Penggugat”? Tergugat menjawab : Penggugat selalu pergi keluar rumah setiap hari sedangkan Tergugat di rumah sibuk mencuci motor sebab Tergugat usahanya Doorsmer, menjual rokok dan menjual pulsa, maksudnya Tergugat agar Penggugat membantu Tergugat di rumah kalau Tergugat sedang mencuci motor ada yang mau membeli rokok atau pulsa Penggugat bisa menjualin jadi Tergugat tidak bangkit lagi dari pekerjaannya begitu maksud Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat ada mengadu kepada saksi kalau Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat tetapi setelah saksi tanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab kalau mau tidur Tergugat selalu mencium kening Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sejak bulan Juli 2016 tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat ada datang ke rumah orang tua Penggugat maksudnya mau meluruskan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetapi di tolak oleh orang tua Penggugat karena Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat, kemudian saksi bertanya apakah waktu itu pernah Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang masalah rumah yang di tempati Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat menjawab rumah ini rumah “mamak” apakah gara – gara itu Penggugat marah kepada Tergugat itu yang menjadi pikiran saksi;

Halaman. 9 dari 21 hlm.

Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Dirsah Bin Dahrin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan menjaga Bilyard, tempat tinggal Dusun IV Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Tergugat karena teman sejak kecil dan Penggugat karena isteri Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena saksi sedang merantau;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, hanya saksi mengetahui kalau sore hari Penggugat pergi tetapi saksi tidak mengetahui kemana perginya, dan saksi tidak memperhatikan kapan Penggugat pulang ke rumah;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 10 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya maksimal perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator tanggal 6 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun

Halaman. 11 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam perkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat perselisihan terus menerus antara suami dan istri yang menyebabkan telah pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2016 lalu, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna untuk memenuhi dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu yaitu: ***Suatu akta yang didalam bentuk yang***

Halaman. 12 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata) dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy , telah dimaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian photocopy tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana kedua orang saksi tersebut masing-masing adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua selaku adik kandung Penggugat dan kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana kedua orang saksi tersebut masing-masing adalah Ibu kandung Tergugat dan saksi kedua selaku teman Tergugat dan kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian oleh karenanya

Halaman. 13 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang pertama menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga hanya dari pengaduan Tergugat kepada saksi, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan saksi pernah berusaha meluruskan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat selalu menolak kehadiran saksi sehingga upaya tidak berhasil; majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih harmonis, malah sebaliknya keterangan saksi pertama Tergugat tersebut telah mendukung keberanan dalil gugatan Penggugat yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tersebut tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang kedua menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat selalu pergi keluar rumah yang tidak mengetahui kapan kembalinya dan selabihnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, bahwa Majelis berpendapat saksi kedua Tergugat tidak banyak tahu tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat, disebabkan Tergugat tidak pernah curhat/ memberitahukan keadaan rumah tangganya kepada saksi sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua adalah berupa pendapat dan pemikiran saksi sendiri dan menyimpulkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja/ masih tetap harmonis, padahal saksi mengetahui jika lau Penggugat selalu pergi-pergi sendirian pada sore hari tanpa ditemani oleh Tergugat dan saksi kedua Tergugat juga tidak dapat memberikan keterangan jam berapa kembalinya Penggugat ke rumah tersebut. maka oleh karenanya keterangan saksi yang merupakan pendapat

Halaman. 14 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) RBg, maka oleh karenanya keterangan saksi kedua Tergugat tidak terbukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata keterangan kedua orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat sebagai kediaman bersama, dan belum pernah pindah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2015 lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Juni tahun 2016 lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
8. Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya Mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 15 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi saksi dari pihak keluarga maupun orang dekatnya masing-masing di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Halaman. 16 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لب



Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas juga Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat *incasu*. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman. 18 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 19 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Arfian Hamdani bin Harmain Syah) terhadap Penggugat (Sri Nurmahyani binti Syukur).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.dan Drs.Husnul Yakin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin, SH.MH.

Halaman. 20 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 790.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 21 dari 21 hlm.
Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk